



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Soekarno Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208
Ende-Flores-NTT, e-mail:

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE
NOMOR : PK. 420.II.02/IX/2818/2023

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ST. VINSENTIUS RATESUBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat kepala satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain anak/satuan pendidikan sejenis TK St. Vincentius Ratesuba nomor: 08/TK-ST-VA-RS/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional, satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain/satuan pendidikan sejenis TK St. Vincentius Ratesuba yang telah berjalan sejak 15 Juli 1987 dan mengingat masa berlakunya telah usai maka perlu diajukan perpanjangan ijin operasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini. program taman kanak-kanak (TK)/kelompok bermain anak (KBA)/satuan pendidikan sejenis (SPS), maka pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat penyelenggara untuk menyelenggarakan pembinaan pembelajaran bagi peserta didik sesuai usia anak, dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan pertama
Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	TK ST. VINSENTIUS RATESUBA
Jenis Program	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	:	Dusun II, Ratesuba II
a. Jalan	:	-
b. Kelurahan/Desa	:	Kebirangga Tengah
c. Kecamatan	:	Maukaro
d. Kabupaten	:	Ende
e. Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Penyelenggara	:	YASUKEKEL

Kedua
: Ijin Operasional Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan Penyelenggara berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyenggarakan pembelajaran berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini sesuai regulasi yang berlaku;
2. Menyenggarakan pendidikan berkualitas dengan mengembangkan layanan yang menyeluruh dan terpadu (*holistic integrative*) untuk memberikan pemenuhan kebutuhan esensial pada anak sesuai usia;
3. Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka mendukung pelayanan yang menyeluruh dan terpadu ;

4. Menyelenggarakan program kelas orang tua (parenting class) dalam upaya meningkatkan pelayanan kebutuhan anak secara berkala;

5. Melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambahan lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah baik dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang terkait lainnya;

etiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada satuan pendidikan ini, menjadi tanggungjawab penyelenggara / yayasan pendidikan itu sendiri;

empat : Apabila suatu ketika pihak Penyelenggara Satuan Pendidikan, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat regulasi dan tujuan pendidikan lembaga, maka Jjin Operasionalnya akan dicabut kembali;

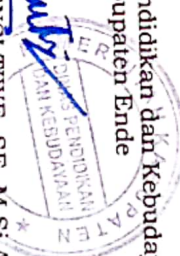
Kelima : Masa berlaku Jjin Operasional pembelajaran ini berlaku selama 2 (Dua) tahun setelah tanggal pemberian Jjin Operasional ini dikeluarkan;

Kenam : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ende
08 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende


MALTI DIS MENSU TWE, SE, M.Si.Akt
Pembina Utama Muda
NIP.197210171999032005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Pengawas TK